

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**



MILIK S. J. D. HUKUM
PENERBITAN NO. 001 II BOGOR

NO. RES.

TANGGAL :

178 MAY 1995

Nomor: 3

Th. 1995

Seri: D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 7

TAHUN : 1994.

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR ARSIP DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Kearsipan pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, perlu dibentuk Kantor Arsip Daerah ;
- b. bahwa pembentukan Kantor Arsip Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, sejalan dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung-jawab perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Mengingat :

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok- Pokok Kepegawaian ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979, Tentang Penyusutan Arsip ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988, tentang Prosedur Penetapan Produk-Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman

Organisasi

Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat DPRD Tingkat II ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1994 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Kantor Arsip Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 1990, tentang Angka Kredit bagi Jabatan Arsiparis ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor ;
- d. Sekretariat Wilayah/Daerah adalah Sekretaris Wilayah Daerah/Tingkat II Bogor ;
- e. Kantor adalah Kantor Arsip Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama

P e m b e n t u k a n

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Arsip Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Bagian

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kantor adalah Unit Pelaksana Daerah dibidang Kearsipan.
- (2) Kantor dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah sedangkan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah kordinasi administrasi Sekretaris Wilayah/Daerah.
- (3) Kantor secara fungsional dibina oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kantor Arsip Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas Pokok Kantor adalah :

Melaksanakan Pengelolaan dan pelayanan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kantor mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana dan program di bidang Kearsipan Daerah berdasarkan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. mengumpulkan dan mengelola Arsip In-aktif Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- c. melakukan pembinaan kearsipan terhadap unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- d. melakukan penilaian dan penyerahan Arsip Statis Daerah kepada Arsip Nasional Republik Indonesia melalui Kantor Arsip Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan urusan ketatausahaan.

BAB

BAB III
O R G A N I S A S I
Pasal 6

Organisasi dan Tatakerja Kantor ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan-Peraturan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Ditetapkan di : Cibinong.
Pada tanggal : 6 Agustus 1994.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR	TINGKAT II BOGOR,
K E T U A,	

Ttd.

Ttd.

H. ESO SUKARSO

H.M. EDDIE YOSO MARTADIPURA

Peraturan Daerah ini disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor : 188.342/SK.374-Huk/95 Tanggal : 13 Pebruari 1995.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

Ttd.

R. N U R I A N A

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor : 3 Tanggal : 27 Pebruari 1994 Seri : D.

SEKRETARIS DAERAH/DAERAH TINGKAT II BOGOR,



Drs. H. MOH MASDUKI

Pembina Tingkat I
Nip. 010.047.393.